




**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR  
PROSEDUR PENGAJUAN E-TAX**









**2018**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA  
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)  
FAX 0341-575828, 575825  
MALANG**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>NOMOR SOP</b>	UN10/C10/HK.01.02a/06
<b>TGL PEMBUATAN</b>	4 Mei 2018
<b>TGL REVISI</b>	6 Agustus 2018
<b>TGL EFEKTIF</b>	7 Agustus 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Ketua LPPM  Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr. NIP. 196207199198701 1001
<b>NAMA SOP</b>	Prosedur Pembayaran E-Tax
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.</li> <li>4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 memahami alur pembayaran pajak secara online</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Prosedur Pencairan Dana Penelitian, PPM, dan Kerjasama antar Instansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi</li> <li>2 Komputer/printer/scanner</li> <li>3 Jaringan internet</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional unit kerja berjalan dengan lancar	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Peneliti/pelaksana	BNI	Petugas E-Tax LPPM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pencairan dana, kemudian menghitung pajak terhutang dan membuat rekapitulasi pajak terkait kegiatan				RAB	2 jam	Rekap Pajak	
2	Melakukan penyetoran atas pajak terhutang ke rekening penampungan E-Tax Rektorat BNI No. 785078508				Uang, rekap perhitungan pajak	30 menit		
3	Bank melakukan proses transaksi atas pembayaran pajak				rekap perhitungan pajak	30 menit	Bukti Setor dari BNI	
4	Peneliti menyerahkan bukti setor BNI (asli) ke bagian pajak, Sub Bagian Keuangan. Melampirkan rincian pembayaran, email pelaksana & contact person				Bukti setor	15 menit		
5	Memproses dengan menggunakan excel sebagai bahan upload (.csv) ke BNI Direct				rincian pembayaran pajak, bukti setor	1 jam	File .CSV untuk diupload ke BNI Direct	
6	Melanjutkan proses dengan mengupload file .csv ke BNI Direct, sampai dengan mengajukan release/otorisasi ke BP Universitas				file .csv	1 jam	Bukti Validating Data dari BNI Direct	
7	Men-download file Bukti Penerimaan Negara/SSP dan mengirimkan ke pelaksana yang mengajukan sesuai email yang dilampirkan				file .rar, contact person (email), SSP	1 jam	Bukti Penerimaan Negara, Email Sent	